

ANALISIS PERBANDINGAN: FIQH MUAMALAH KLASIK VS FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD MURĀBAḤAH KONTEMPORER

Mohammad Lukmanul hakim
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
(hakimluqman49@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep akad murābahah dalam fiqh muamalah klasik dengan ketentuan murābahah yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta menilai implikasinya terhadap praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab utama, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik kontemporer yang membahas ekonomi dan keuangan syariah. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi penerapan akad murābahah dalam praktik keuangan syariah modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual murābahah dalam fiqh muamalah klasik merupakan akad jual beli berbasis amanah yang menuntut transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta mensyaratkan kepemilikan riil atas barang oleh penjual sebelum akad dilakukan. Prinsip ini juga diadopsi dalam fatwa DSN-MUI yang menegaskan keharusan transparansi harga, kepemilikan barang oleh lembaga keuangan, serta kesepakatan margin keuntungan sejak awal akad. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam aspek implementasi, khususnya terkait penggunaan mekanisme wakālah, sistem pembayaran angsuran, pengaturan denda keterlambatan, serta orientasi akad yang lebih bersifat institusional dalam praktik perbankan syariah. Perbedaan tersebut muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan sistem keuangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Secara umum, fatwa DSN-MUI masih konsisten dengan prinsip fiqh muamalah klasik, terutama dalam menjaga transparansi harga, larangan riba, serta keharusan kepemilikan barang sebelum transaksi. Meskipun demikian, implementasi murābahah dalam lembaga keuangan syariah perlu terus diawasi agar tetap selaras dengan tujuan utama syariah (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi.

Kata kunci: murābahah, fiqh muamalah klasik, DSN-MUI, perbankan syariah, akad jual beli.

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, ditandai dengan semakin luasnya penggunaan berbagai akad muamalah dalam produk-produk perbankan dan pembiayaan syariah¹. Salah satu akad yang paling dominan digunakan adalah *murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli². Dalam literatur fiqh klasik, *murabahah* termasuk dalam kategori *al-buyʿ* yang struktur, rukun, dan syarat-syaratnya telah dibahas secara rinci oleh para ulama empat mazhab, baik terkait mekanisme penentuan harga, perpindahan kepemilikan, maupun larangan terhadap praktik riba, gharar, dan penipuan (*tadlis*)³.

Namun, implementasi *murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah kontemporer sering kali mengalami berbagai penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan sistem keuangan modern, mitigasi risiko, dan regulasi industri perbankan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa di Indonesia telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang mengatur pelaksanaan *murabahah* dalam praktik perbankan, seperti mekanisme pembayaran, denda keterlambatan, penempatan asuransi, pembiayaan melalui *wakalah*, hingga ketentuan pengalihan risiko atas objek akad⁴.

Walaupun fatwa DSN-MUI berupaya menjaga kesesuaian syariah dalam praktik keuangan modern, sejumlah kajian akademik menunjukkan adanya beberapa potensi perbedaan antara konsep *murabahah* sebagaimana digariskan dalam fiqh klasik dengan formulasi fatwa kontemporer. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan aspek kepemilikan barang oleh bank, biaya administrasi, klausul denda, penggunaan asuransi, hingga struktur *murabahah* yang

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, berbagai edisi terakhir).

² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3453–3456.

³ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), hlm. 180–185; *Al-Nawawī*, *Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 333–340.

⁴ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*; Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

sering kali menyerupai pembiayaan berbasis utang (*debt-based financing*) sehingga memunculkan kritik mengenai “formalisasi syariah” (*shari‘ah compliance formality*) atau “*taṭbīq ṣūriyy*”⁵.

Oleh sebab itu, kajian komparatif antara fiqh muamalah klasik dan fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk memastikan apakah implementasi *murabahah* kontemporer benar-benar sesuai dengan esensi dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*) atau justru berpotensi mengaburkan prinsip jual beli yang murni sebagaimana digariskan oleh para fuqaha terdahulu⁶. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan akad *murabahah* yang lebih autentik, adil, dan sejalan dengan kebutuhan ekonomi modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan ketentuan akad *murabahah* menurut fiqh muamalah klasik, khususnya terkait rukun, syarat, perpindahan kepemilikan, penetapan margin, dan larangan-larangan dalam jual beli?
2. Bagaimana ketentuan akad *murabahah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, terutama yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan antara konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah klasik dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI?
4. Bagaimana implikasi persamaan dan perbedaan tersebut terhadap praktik penerapan *murabahah* di lembaga keuangan syariah di Indonesia?
5. Sejauh mana fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* konsisten dengan prinsip dan *maqāṣid* fiqh muamalah klasik?

C. Metode Penelitian

⁵ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 49–65

⁶ Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 8–12.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep normatif dan regulatif akad murābahah yang bersumber dari literatur fiqh klasik serta fatwa kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, yaitu kitab-kitab fiqh muamalah klasik dari mazhab utama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) yang membahas akad jual beli, khususnya murābahah. Kemudian juga fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait akad murābahah, terutama yang digunakan dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah. Adapun sumber sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik kontemporer yang membahas murābahah, fiqh muamalah, dan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep murābahah menurut fiqh muamalah klasik dan fatwa DSN-MUI, membandingkan persamaan dan perbedaan keduanya, menganalisis implikasi normatif dan praktisnya terhadap penerapan murābahah di lembaga keuangan syariah, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan maqāṣid al-syarī'ah dalam fiqh muamalah.

D. Hasil Penelitian

1. Konsep Dasar Murābahah dalam Fiqh Klasik

Secara terminologis, murābahah termasuk bagian dari *buyū' al-amanāt* (jual beli berbasis amanah), yaitu transaksi yang menuntut kejujuran penjual dalam menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli⁷.

Imam al-Kāsānī (w. 587 H) dari mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa

⁷ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 220.

murābahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan tertentu yang diketahui kedua belah pihak⁸. Definisi ini menunjukkan bahwa murābahah bukan sekadar jual beli biasa (*musāwamah*), tetapi jual beli yang mengandung unsur transparansi harga pokok. Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhayli menyebut murābahah sebagai: “Bay‘ al-sil‘ah bi thaman al-awwal ma‘a ziyādah ma‘lūmah.”⁹ Artinya, menjual barang dengan harga perolehan disertai tambahan keuntungan yang diketahui.

Dengan demikian, secara konseptual murābahah dalam fiqh klasik adalah akad jual beli komersial (bukan akad pembiayaan), berbasis kepemilikan riil atas barang, mengharuskan transparansi harga pokok, dan mengandung margin keuntungan yang disepakati.

a. Rukun Murābahah

Karena murābahah merupakan bagian dari akad jual beli (*al-bay‘*), maka rukunnya mengikuti rukun jual beli secara umum.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli meliputi al-‘aqidān (para pihak), yaitu penjual dan pembeli, al-ma‘qūd ‘alayh (objek akad), yaitu barang dan harga, dan al-sīghah (ijab dan kabul)¹⁰. Adapun mazhab Hanafiyah merumuskan rukun secara lebih ringkas, yaitu hanya sīghah (ijab dan kabul), sedangkan unsur lainnya dianggap sebagai syarat.¹¹

1) Para Pihak (al-‘Āqidān)

Para pihak harus berakal, baligh (menurut jumhur), bertindak atas kehendak sendiri, memiliki kewenangan terhadap harta.¹² Jika akad dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum (*ghayr rāshid*), maka akad dapat batal atau bergantung pada izin wali.

⁸ Ibid.

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 3455.

¹⁰ Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 158.

¹¹ Al-Kāsānī, *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘*, Juz 5, hlm. 134.

¹² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 3.

2) Objek Akad (al-Ma‘qūd ‘Alayh)

Dalam murābahah, objek akad meliputi barang dan harga. Adapun syarat barang adalah halal dan bernilai (*mutaqawwim*), dapat diserahkan, jelas spesifikasinya, dan dimiliki secara sah oleh penjual.¹³

Imam al-Nawawī (w. 676 H) menegaskan bahwa menjual barang yang tidak dimiliki adalah tidak sah berdasarkan hadis: “Lā tabi‘ mā laysa ‘indaka.”¹⁴ Hadis ini menjadi dasar penting bahwa dalam murābahah klasik, penjual wajib memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya.

3) Ṣiġhah (Ijab dan Kabul)

Ijab dan kabul harus jelas, tidak mengandung syarat yang merusak, dan menunjukkan kerelaan kedua pihak¹⁵. Prinsip dasar ini bersandar pada firman Allah: “Wa aḥalla Allāhu al-bay‘a wa ḥarrama al-ribā.” (QS. al-Baqarah: 275)

Ayat ini menegaskan legitimasi jual beli selama tidak mengandung unsur terlarang.

b. Syarat Khusus Murābahah

Selain rukun umum jual beli, murābahah memiliki syarat khusus yang membedakannya dari akad jual beli lainnya.

1) Kewajiban Menyebut Harga Pokok

Harga pokok harus diketahui secara pasti oleh pembeli.¹⁶ Jika tidak diketahui atau disembunyikan, maka akad murābahah menjadi fasid (rusak).

¹³ Al-Nawawī, Al-Majmū‘, Juz 9, hlm. 259.

¹⁴ HR. Abu Dawud No. 3503.

¹⁵ Al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islāmī, Juz 4, hlm. 2872.

¹⁶ Al-Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘, Juz 5, hlm. 222.

Al-Kāsānī menyatakan bahwa jika penjual berdusta dalam menyebut harga pokok, pembeli berhak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad (*khīyār al-ghabn*).¹⁷

2) Kejelasan Margin Keuntungan

Margin dalam murābahah boleh berbentuk nominal tetap atau persentase dari harga pokok.¹⁸ Namun margin harus ditentukan saat akad dan tidak boleh berubah setelahnya. Jika margin bergantung pada ketidakjelasan, maka termasuk gharar yang dilarang.

3) Keabsahan Harga Tangguh

Mayoritas ulama membolehkan harga jual tangguh lebih tinggi dari harga tunai selama disepakati sejak awal.¹⁹ Namun tidak boleh ada tambahan setelah jatuh tempo, karena termasuk riba nasī'ah.²⁰

c. Perpindahan Kepemilikan dalam Murābahah

Dalam fiqh klasik, perpindahan kepemilikan (*intiqāl al-milkiyyah*) terjadi setelah akad sah dan serah terima (*qabḍ*). Imam Ibn Qudāmah (w. 620 H) menegaskan bahwa keuntungan hanya sah jika disertai tanggung jawab risiko.²¹ Prinsip ini dikenal dengan kaidah: “Al-kharāj bi al-ḍamān.”²² Artinya, keuntungan hanya berhak diperoleh oleh pihak yang menanggung risiko.

Implikasinya dalam murābahah klasik, jika barang rusak sebelum qabḍ, risiko ditanggung penjual dan setelah qabḍ, risiko berpindah kepada pembeli. Dengan demikian, murābahah klasik berbasis kepemilikan riil dan distribusi risiko nyata.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, hlm. 3456.

¹⁹ Ibid., hlm. 3420.

²⁰ Ibid., hlm. 3435.

²¹ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4, hlm. 186.

²² Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29 (Riyadh: King Fahd Complex), hlm. 18.

d. Penetapan Margin Keuntungan

Keuntungan dalam murābahah tidak dibatasi secara kuantitatif dalam fiqh klasik. Tidak ada nash yang menentukan batas maksimum laba. Namun para ulama memberikan batasan etis yaitu tidak boleh ada penipuan (*ghishsh*), tidak boleh ada eksploitasi berlebihan, dan harus berdasarkan kerelaan.²³ Imam Mālik bahkan membolehkan keuntungan besar selama tidak ada unsur penipuan.²⁴

Dengan demikian, margin dalam murābahah: bersifat bebas, berbasis kesepakatan, tidak boleh berubah setelah akad, tidak boleh dikaitkan dengan denda tambahan pasca jatuh tempo.

e. Larangan-Larangan dalam Murābahah

Murābahah tunduk pada seluruh larangan dalam jual beli Islam.

1) Larangan Riba

Tambahan atas utang karena penundaan pembayaran termasuk riba *nasī'ah*.²⁵

2) Larangan Gharar

Akad tidak boleh mengandung ketidakjelasan signifikan.²⁶

3) Larangan Menjual Barang yang Tidak Dimiliki

Berdasarkan hadis Nabi ﷺ, menjual barang sebelum dimiliki atau dikuasai adalah tidak sah.²⁷

²³ Al-Nawawī, Al-Majmū', Juz 9, hlm. 330.

²⁴ Ibn Rushd, Bidāyat al-Mujtahid, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 161.

²⁵ Al-Zuḥaylī, Al-Fiḥ al-Islāmī, Juz 5, hlm. 3435.

²⁶ Al-Nawawī, Al-Majmū', Juz 9, hlm. 258.

²⁷ HR. Abu Dawud No. 3503.

4) Larangan Penipuan

Rasulullah ﷺ bersabda: “Man ghashshanā fa laysa minnā.”²⁸ Kejujuran merupakan fondasi murābahah karena termasuk jual beli amanah.

f. Sintesis Temuan

Berdasarkan analisis literatur fiqh klasik, dapat disimpulkan bahwa konsep murābahah dalam fiqh muamalah klasik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan akad jual beli berbasis amanah dan transparansi harga pokok.
- 2) Memiliki rukun dan syarat sebagaimana jual beli pada umumnya.
- 3) Mengharuskan kepemilikan riil sebelum akad.
- 4) Margin keuntungan harus jelas dan disepakati sejak awal.
- 5) Risiko mengikuti kepemilikan (al-kharāj bi al-ḍamān).
- 6) Tidak boleh mengandung riba, gharar, penipuan, atau ketidakjelasan.

Secara keseluruhan, murābahah klasik adalah akad komersial berbasis aset riil dan distribusi risiko, bukan instrumen pembiayaan utang.

2. Ketentuan Akad Murābahah dalam Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI mengenai murābahah tidak hanya menjelaskan definisi dan prinsip dasar akad, tetapi juga mengatur berbagai aspek teknis seperti mekanisme pembelian barang oleh lembaga keuangan, penentuan margin keuntungan, hingga kewajiban transparansi kepada **nasabah**^{29.3}. Dengan demikian, fatwa ini menjadi landasan normatif yang penting dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

²⁸ HR. Muslim No. 101.

²⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI (Jakarta: DSN-MUI, 2014), hlm. 19.

a. Ketentuan Dasar Akad Murābahah dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa utama yang mengatur murābahah adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli³⁰. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan.

Fatwa ini menegaskan bahwa dalam transaksi murābahah, bank harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar merupakan akad jual beli, bukan sekadar pemberian pembiayaan seperti dalam sistem kredit konvensional³¹.

Selain itu, fatwa juga menekankan pentingnya transparansi harga. Bank wajib memberitahukan kepada nasabah mengenai harga pokok barang serta besaran margin keuntungan yang diambil. Transparansi ini merupakan salah satu karakteristik utama murābahah yang membedakannya dari bentuk jual beli lainnya³².

b. Mekanisme Pembiayaan Murābahah di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, murābahah biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli suatu barang. Setelah permohonan tersebut disetujui, bank akan membeli barang yang dimaksud dari pemasok atau penjual³³.

Tahap berikutnya adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank menjual barang kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari

³⁰ Ibid

³¹ Ibid., hlm. 21.

³² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.

³³ Ibid., hlm. 82.

harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran harga tersebut dapat dilakukan secara tunai ataupun secara angsuran dalam jangka waktu tertentu³⁴.

Dalam beberapa kasus, bank dapat menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang dari pemasok melalui akad wakālah. Namun, kepemilikan barang secara hukum tetap harus berpindah terlebih dahulu kepada bank sebelum dijual kepada nasabah. Ketentuan ini ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI untuk menjaga keabsahan akad murābahah³⁵.

c. Penetapan Margin Keuntungan

Salah satu aspek penting dalam akad murābahah adalah penetapan margin keuntungan. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa margin keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan³⁶. Margin tersebut tidak boleh berubah selama masa akad berlangsung.

Ketentuan ini berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional yang dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Dalam murābahah, besaran margin bersifat tetap karena merupakan bagian dari harga jual barang yang telah disepakati³⁷.

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga memperbolehkan adanya diskon dari pemasok kepada bank. Namun, apabila diskon tersebut diberikan setelah akad dilakukan, maka pembagiannya harus disepakati terlebih dahulu antara bank dan nasabah³⁸.

d. Ketentuan Terkait Risiko dan Denda

Fatwa DSN-MUI juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan risiko

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

³⁵ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, hlm. 23.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 102.

³⁸ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, hlm. 24.

transaksi. Salah satunya adalah mengenai denda keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Dalam prinsip syariah, denda tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi bank. Oleh karena itu, dana yang berasal dari denda harus disalurkan untuk kegiatan sosial atau amal³⁹.

Selain itu, bank juga diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah untuk memastikan keseriusan dalam melakukan transaksi. Jaminan tersebut dapat berupa barang atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak⁴⁰.

e. Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, akad murābahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh struktur akadnya yang relatif sederhana serta memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan⁴¹.

Bank syariah menggunakan murābahah untuk berbagai jenis pembiayaan, seperti pembelian kendaraan, rumah, maupun peralatan usaha. Meskipun demikian, penerapan akad ini tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI agar tidak menyimpang dari prinsip syariah⁴².

Dengan adanya pedoman yang jelas dari DSN-MUI, lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki standar yang relatif seragam dalam menerapkan akad murābahah. Hal ini juga memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah⁴³.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 113.

⁴¹ Ibid., hlm. 114.

⁴² Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 105.

⁴³ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 118.

3. Persamaan dan Perbedaan antara Fiqh Muamalah Klasik dan Fatwa DSN-MUI

a. Persamaan antara Fiqh Klasik dan Fatwa DSN-MUI

1) Kesamaan Definisi Substantif Murabahah

Dalam fiqh klasik, murabahah didefinisikan sebagai jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Imam al-Kāsānī dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang diketahui kedua belah pihak⁴⁴.

Definisi serupa ditemukan dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawī bahwa murabahah merupakan jual beli dengan menyebutkan harga perolehan dan tambahan laba yang disepakati⁴⁵.

Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli⁴⁶.

Persamaannya, baik fiqh klasik maupun DSN-MUI menekankan prinsip transparansi harga pokok dan margin keuntungan.

2) Kejelasan Harga dan Larangan Gharar

Dalam fiqh klasik, kejelasan harga (*tsaman ma'lūm*) merupakan syarat sah jual beli. Ketidakjelasan harga termasuk bentuk *gharar* yang dilarang⁴⁷.

⁴⁴ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 220.

⁴⁵ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 276.

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional–MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 345.

DSN-MUI juga mensyaratkan bahwa harga jual dalam murabahah harus disepakati di awal akad dan tidak boleh berubah selama masa perjanjian⁴⁸.

Persamaannya, kedua sistem menegaskan pentingnya kepastian harga untuk menghindari unsur gharar dan sengketa.

3) Keharusan Kepemilikan Barang oleh Penjual

Dalam fiqh klasik, barang yang dijual harus dimiliki dan dikuasai oleh penjual sebelum dijual kembali. Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki⁴⁹.

Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa bank harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah⁵⁰.

Persamaannya: prinsip *al-milk qabla al-bay'* (kepemilikan sebelum penjualan) tetap menjadi fondasi utama.

4) Kebolehan Margin Keuntungan

Para ulama klasik sepakat bahwa keuntungan dalam murabahah boleh ditentukan berdasarkan nominal maupun persentase dari harga pokok selama diketahui dan disepakati⁵¹.

DSN-MUI juga membolehkan margin ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak⁵².

Persamaannya: margin adalah hak penjual dan sah selama disepakati secara transparan.

b. Perbedaan antara Fiqh Klasik dan Fatwa DSN-MUI

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum poin 3.

⁴⁹ HR. Abu Dawud No. 3503; al-Tirmidzi No. 1232.

⁵⁰ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan poin 5.

⁵¹ Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 4 (Beirut: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 136.

⁵² Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan margin.

1) Orientasi Praktik: Individual vs Institusional

Dalam fiqh klasik, murābahah umumnya dipraktikkan dalam transaksi individual antar pedagang dan pembeli. Tidak ada pembahasan mengenai lembaga keuangan sebagai intermediary.

Sebaliknya, dalam fatwa DSN-MUI, murābahah dirancang sebagai instrumen pembiayaan bank syariah. Bank bertindak sebagai penjual setelah membeli barang dari pemasok⁵³.

Perbedaannya, fiqh klasik bersifat personal dan sederhana, sedangkan DSN-MUI bersifat institusional dan sistemik.

2) Mekanisme Wakālah dalam Murābahah

Dalam praktik perbankan syariah modern, bank sering menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Mekanisme ini dibolehkan oleh DSN-MUI dengan syarat akad murābahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank⁵⁴.

Dalam literatur klasik, pembahasan tentang murābahah tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan skema pembiayaan berbasis wakālah seperti ini dalam konteks sistem keuangan.

Perbedaannya, DSN-MUI mengembangkan mekanisme wakālah sebagai adaptasi kebutuhan operasional perbankan modern.

3) Pembayaran Tangguh dan Sistem Angsuran

Dalam fiqh klasik, murābahah boleh dilakukan secara tunai maupun tangguh (*bai' bi tsaman ājil*)⁵⁵.

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 113.

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan wakālah.

⁵⁵ Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, hlm. 703.

Namun, dalam praktik DSN-MUI, murabahah hampir selalu digunakan dalam bentuk pembayaran angsuran jangka waktu tertentu sebagai instrumen pembiayaan konsumtif maupun produktif⁵⁶.

Perbedaannya, dalam fiqh klasik, murabahah tidak identik dengan pembiayaan kredit; dalam praktik modern, murabahah menjadi instrumen utama pembiayaan berbasis cicilan.

4) Pengaturan Denda Keterlambatan

Dalam fiqh klasik, tambahan karena keterlambatan pembayaran (*ziyadah li ajl al-ta'khir*) termasuk riba dan dilarang keras⁵⁷.

DSN-MUI membolehkan pengenaan denda kepada nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, dengan ketentuan bahwa dana denda tidak boleh menjadi keuntungan bank, melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial⁵⁸.

Perbedaannya, fiqh klasik tidak mengenal konsep denda sosial institusional; DSN-MUI merumuskannya sebagai mekanisme disiplin tanpa menjadikannya riba.

5) Regulasi dan Standarisasi

Fiqh klasik tidak mengenal kodifikasi formal dalam bentuk fatwa terpusat nasional. Pendapat ulama tersebar dalam berbagai mazhab.

DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas fatwa nasional yang menjadi rujukan regulatif bagi OJK dan industri perbankan syariah di Indonesia⁵⁹.

Perbedaannya: DSN-MUI memiliki peran normatif-regulatif dalam sistem hukum positif nasional.

⁵⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81.

⁵⁷ Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz 6, hlm. 436.

⁵⁸ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

⁵⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26.

c. Analisis Kritis Perbandingan

Secara substantif, murabahah dalam fiqh klasik dan fatwa DSN-MUI memiliki fondasi yang sama: transparansi harga, keharusan kepemilikan, kejelasan margin, dan larangan riba. Namun, terdapat transformasi signifikan dalam aspek operasional dan kelembagaan.

Perbedaan tersebut bukanlah perubahan prinsip, melainkan bentuk *ijtihad tathbiqi* (ijtihad aplikatif) untuk menyesuaikan prinsip klasik dengan kebutuhan ekonomi modern. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh:

Al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl ‘alā taḥrīmihā
(Pada dasarnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya).

Dengan demikian, murabahah DSN-MUI dapat dipahami sebagai bentuk kontekstualisasi fiqh klasik dalam *sistem* perbankan modern.

4. Implikasi Persamaan dan Perbedaan terhadap Praktik Murabahah

a. Implikasi Persamaan terhadap Praktik Murabahah

1) Penguatan Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum

Kesamaan antara fiqh klasik dan fatwa DSN-MUI dalam hal transparansi harga pokok dan margin berdampak langsung pada praktik perbankan syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, bank wajib menyebutkan secara eksplisit terkait harga perolehan barang, margin keuntungan, harga jual akhir, skema pembayaran.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan meminimalisir sengketa. Prinsip ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah⁶⁰.

Implikasinya adalah terciptanya kontrak yang lebih jelas dibandingkan kredit konvensional yang sering kali hanya menyebutkan suku bunga tanpa transparansi komponen harga barang.

2) Penguatan Prinsip Kepemilikan Riil (Asset-Based Financing)

Kesamaan prinsip bahwa barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual sebelum dijual kembali berdampak pada struktur pembiayaan bank syariah yang berbasis aset (*asset-based financing*).

Dalam praktiknya, bank harus melakukan pembelian barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, meskipun sering menggunakan mekanisme wakalah⁶¹.

Implikasi praktisnya; pembiayaan murabahah tidak boleh bersifat fiktif, harus ada underlying asset yang nyata, dan audit syariah internal dan eksternal memiliki peran penting memastikan kepemilikan sah terjadi. Hal ini memperkuat diferensiasi sistem syariah dari sistem konvensional yang berbasis uang semata.

3) Legitimasi Syariah terhadap Margin Tetap

Kesamaan kebolehan margin tetap yang disepakati di awal memberikan implikasi penting dalam stabilitas pembiayaan. Dalam murabahah, harga jual bersifat tetap dan tidak berubah meskipun terjadi fluktuasi suku bunga pasar⁶².

Implikasinya adalah memberikan kepastian cicilan bagi nasabah, mengurangi risiko ketidakpastian pembayaran, dan mempermudah perencanaan keuangan rumah tangga dan usaha kecil.

⁶⁰ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁶¹ Ibid., ketentuan wakalah.

⁶² Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 703.

b. Implikasi Perbedaan terhadap Praktik Murabahah

1) Transformasi Murabahah menjadi Instrumen Pembiayaan Dominan

Dalam fiqh klasik, murabahah hanyalah salah satu bentuk jual beli. Namun dalam praktik perbankan syariah Indonesia, murabahah menjadi produk dominan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan murabahah secara historis mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah dibanding akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah⁶³.

Implikasinya adalah terjadi “komersialisasi” murabahah sebagai produk pembiayaan utama, fungsi intermediasi bank lebih menyerupai pembiayaan jual beli kredit daripada kemitraan usaha berbasis profit-loss sharing, dan kritik muncul bahwa bank syariah terlalu bergantung pada murabahah.

2) Penggunaan Skema Wakalah dan Risiko Kepatuhan Syariah

Fatwa DSN-MUI membolehkan penggunaan wakalah dalam pembelian barang.⁵ Implikasi praktiknya adalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang, jika tidak diawasi ketat, praktik ini berpotensi hanya menjadi formalitas administratif, dan risiko muncul apabila akad murabahah dilakukan sebelum kepemilikan sah terjadi.

Dengan demikian, perbedaan ini menuntut penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan.

3) Implikasi terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam fiqh klasik tidak dibahas secara sistematis mengenai risiko pembiayaan institusional. Namun dalam praktik modern, murabahah menghadapi risiko gagal bayar (default), risiko moral hazard, dan risiko

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (berbagai edisi tahunan).

likuiditas.

DSN-MUI melalui Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 membolehkan denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, dengan syarat dana denda tidak menjadi keuntungan bank⁶⁴.

Implikasinya adalah bank memiliki instrumen disiplin pembayaran, denda tidak boleh menjadi sumber pendapatan, dan dana denda dialokasikan untuk sosial, sehingga menjaga prinsip anti-riba.

4) Implikasi terhadap Profitabilitas dan Model Bisnis

Perbedaan kontekstual antara fiqh klasik dan praktik modern menyebabkan murabahah menjadi instrumen yang relatif lebih aman bagi bank dibanding akad bagi hasil. Menurut Adiwarman Karim, murabahah memberikan kepastian pendapatan bagi bank karena margin telah ditentukan di awal⁶⁵.

Implikasinya bank syariah cenderung memilih murabahah karena risiko lebih rendah, porsi pembiayaan berbasis bagi hasil relatif kecil, dan model bisnis bank syariah lebih menyerupai *trade financing institution* daripada *investment partner*.

5) Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen

Karena harga jual ditetapkan tetap sejak awal, nasabah tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga seperti dalam kredit konvensional. Namun demikian, implikasi negatif dapat muncul jika margin ditetapkan terlalu tinggi dan nasabah kurang memahami bahwa total harga lebih besar dari harga tunai.

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 115.

Oleh karena itu, transparansi kontrak menjadi sangat penting untuk perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁶⁶.

6) Implikasi terhadap Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Perbedaan antara konsep klasik dan fatwa DSN-MUI menuntut adanya harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah). Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murābahah, pengakuan pendapatan margin diatur secara sistematis⁶⁷.

Implikasinya adalah praktik murābahah menjadi terstandarisasi secara nasional, memudahkan audit dan pengawasan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

c. Analisis Sintesis

Secara umum, implikasi persamaan menunjukkan bahwa murābahah di Indonesia tetap berakar kuat pada prinsip fiqh klasik. Namun perbedaan dalam aspek operasional dan kelembagaan melahirkan transformasi murābahah menjadi produk pembiayaan modern yang sangat terstruktur.

Transformasi ini membawa dua konsekuensi besar; yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi tantangan. Konsekuensi positifnya adalah stabilitas pendapatan bank, kepastian cicilan bagi nasabah, dan kepatuhan syariah terinstitusionalisasi. Adapun konsekuensi tantangan adalah ketergantungan berlebihan pada murābahah, potensi formalisasi akad tanpa substansi kepemilikan riil, dan minimnya pengembangan akad berbasis bagi hasil.

Dengan demikian, implikasi perbedaan tersebut menuntut penguatan edukasi, pengawasan, dan inovasi produk agar murābahah tetap sesuai maqāṣid al-syarī'ah.

⁶⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 102: Akuntansi Murābahah (Revisi Terbaru).

5. Konsistensi Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap Prinsip dan Maqāṣid Fiqh Muamalah Klasik

Muncul pertanyaan akademik mengenai sejauh mana ketentuan dalam fatwa DSN-MUI konsisten dengan prinsip dan maqāṣid fiqh muamalah klasik. Hal ini penting untuk dikaji karena fiqh muamalah klasik merupakan landasan normatif bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Selain itu, konsep maqāṣid al-syarī'ah menekankan bahwa setiap aturan hukum Islam harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia⁶⁸.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis tingkat konsistensi fatwa DSN-MUI tentang murabahah dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik dan maqāṣid syariah, baik dari aspek konsep akad, mekanisme transaksi, maupun tujuan hukum yang ingin dicapai.

a. Prinsip Murabahah dalam Fiqh Muamalah Klasik

Dalam fiqh muamalah klasik, murabahah didefinisikan sebagai jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Definisi ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam.

Menurut Imam al-Kasani, murabahah adalah bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan kemudian menambahkan keuntungan tertentu yang diketahui oleh pembeli⁶⁹. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi, karena pembeli harus mengetahui secara jelas berapa harga pokok barang dan berapa margin keuntungan yang diambil oleh penjual.

⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 2.

⁶⁹ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, hlm. 220.

Sementara itu, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa murābahah termasuk dalam kategori jual beli amanah karena penjual wajib bersikap jujur dalam menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli. Apabila penjual menyembunyikan atau memanipulasi harga pokok, maka transaksi tersebut dapat dianggap cacat secara hukum⁷⁰.

Dalam fiqh klasik, terdapat beberapa rukun dan syarat murābahah, yaitu: penjual (bā'i), pembeli (musytarī), barang yang diperjualbelikan (ma'qūd 'alayh), Ijab dan qabul (ṣighat akad). Selain rukun tersebut, para ulama juga menetapkan beberapa syarat penting, antara lain: barang harus dimiliki secara sah oleh penjual sebelum dijual kembali, harga pokok barang harus diketahui secara jelas oleh pembeli, margin keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak, dan transaksi tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan⁷¹.

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa murābahah dalam fiqh klasik sangat menekankan kejujuran, transparansi, dan kepemilikan yang sah atas barang sebelum terjadinya transaksi.

b. Ketentuan Murābahah dalam Fatwa DSN-MUI

Dalam praktik keuangan syariah modern, konsep murābahah mengalami beberapa penyesuaian agar dapat diterapkan dalam sistem perbankan. Penyesuaian tersebut diatur melalui berbagai fatwa DSN-MUI.

Fatwa yang paling mendasar adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah yang mengatur prinsip-prinsip dasar pembiayaan murābahah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa bank syariah harus terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah

⁷⁰ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 137.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 705.

dengan margin keuntungan yang disepakati⁷².

Fatwa tersebut juga mengatur bahwa harga jual dalam akad murabahah terdiri dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Harga tersebut bersifat tetap dan tidak boleh berubah selama masa pembiayaan, sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Selain itu, DSN-MUI juga memperbolehkan penggunaan wakalah dalam proses pembelian barang. Dalam praktiknya, bank dapat menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang atas nama bank. Setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank, maka bank menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad murabahah⁷³.

Ketentuan lain yang diatur dalam fatwa DSN-MUI antara lain: bank harus mengungkapkan harga pokok barang kepada nasabah, margin keuntungan harus disepakati di awal akad, barang yang diperjualbelikan harus halal dan jelas spesifikasinya, dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berupaya menyesuaikan konsep murabahah klasik dengan kebutuhan sistem keuangan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

c. Analisis Konsistensi dengan Maqāṣid Fiqh Muamalah

Untuk menilai konsistensi fatwa DSN-MUI dengan fiqh muamalah klasik, perlu dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

⁷² DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

⁷³ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, syatii), hlm. 82.

Menurut Imam al-Syatibi, maqāṣid syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁷⁴. Dalam konteks muamalah, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI tentang murābahah pada dasarnya berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan cara:

- 1) Mencegah praktik riba dalam sistem keuangan.
- 2) Menjamin transparansi harga antara bank dan nasabah.
- 3) Menciptakan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, dari perspektif maqāṣid syariah, fatwa DSN-MUI dapat dianggap sejalan dengan tujuan dasar fiqh muamalah klasik.

d. Kritik dan Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif fatwa DSN-MUI telah berupaya menjaga kesesuaian dengan fiqh muamalah klasik, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kritik dari kalangan akademisi.

Salah satu kritik utama adalah bahwa dalam praktik perbankan syariah, murābahah sering kali digunakan secara dominan sehingga menyerupai sistem pembiayaan berbasis utang. Hal ini dinilai kurang sejalan dengan semangat ekonomi Islam yang mendorong penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah⁷⁵.

Selain itu, dalam beberapa kasus, proses kepemilikan barang oleh bank hanya bersifat administratif sehingga menimbulkan perdebatan mengenai

⁷⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 8.

⁷⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Leiden: Brill, 1996), hlm. 94.

validitas akad menurut fiqh klasik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa fatwa DSN-MUI tentang murābahah pada dasarnya konsisten dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah klasik, terutama dalam hal transparansi harga, kesepakatan margin keuntungan, dan larangan unsur riba serta gharar.

Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian praktis yang dilakukan untuk menyesuaikan akad murābahah dengan kebutuhan sistem keuangan modern, seperti penggunaan mekanisme wakalah dan pembayaran secara angsuran. Penyesuaian tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan fiqh klasik, tetapi memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjaga kesesuaian antara prinsip fiqh muamalah klasik dan kebutuhan praktik ekonomi modern di Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif antara konsep murābahah dalam fiqh muamalah klasik dan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dalam fiqh muamalah klasik, murābahah merupakan akad jual beli yang termasuk dalam kategori buyū' al-amānāt, yaitu transaksi yang menuntut kejujuran penjual dalam menyampaikan harga pokok barang kepada pembeli. Akad ini memiliki rukun dan syarat sebagaimana jual beli pada umumnya, meliputi para pihak yang berakad, objek akad berupa barang dan harga, serta sighah ijab dan kabul. Selain itu, murābahah klasik menekankan prinsip kepemilikan riil atas barang sebelum dijual, kejelasan harga pokok dan margin keuntungan, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan penipuan.

Kedua, ketentuan murābahah dalam fatwa DSN-MUI pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam fiqh muamalah klasik, seperti kewajiban transparansi harga pokok, kesepakatan margin keuntungan sejak awal akad, serta keharusan kepemilikan barang oleh penjual sebelum transaksi dilakukan. Namun demikian, fatwa DSN-MUI juga memberikan sejumlah ketentuan tambahan yang berkaitan dengan kebutuhan praktik lembaga keuangan syariah modern, seperti mekanisme pembiayaan melalui wakālah, sistem pembayaran angsuran, pengaturan jaminan, serta denda keterlambatan yang hasilnya dialokasikan untuk kegiatan sosial.

Ketiga, terdapat persamaan dan perbedaan antara konsep murābahah dalam fiqh klasik dan formulasi fatwa DSN-MUI. Persamaan utamanya terletak pada prinsip transparansi harga, kejelasan margin keuntungan, serta larangan riba dan gharar dalam transaksi. Sementara itu, perbedaannya terutama muncul pada aspek implementasi, di mana murābahah dalam fiqh klasik umumnya bersifat individual dan sederhana, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan institusional yang digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Keempat, perbedaan tersebut memiliki implikasi terhadap praktik murābahah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Murābahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling dominan karena strukturnya yang relatif sederhana dan memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan. Namun demikian, praktik tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kepemilikan barang, distribusi risiko yang adil, serta menghindari praktik yang berpotensi menyerupai pembiayaan berbasis utang secara konvensional.

Kelima, secara umum fatwa DSN-MUI tentang murābahah masih konsisten dengan prinsip dan maqāṣid fiqh muamalah klasik, khususnya dalam menjaga keadilan transaksi, transparansi, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berakad. Akan tetapi, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar

implementasi murābahah dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan syariah (sharī'ah compliance), tetapi juga mencerminkan substansi dan tujuan utama syariah dalam aktivitas ekonomi.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT, 2008.
- DSN-MUI. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah.
- DSN-MUI. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.
- El-Gamal, Mahmoud A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama. Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: DSN-MUI, 2014.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. PSAK 102: Akuntansi Murābahah

- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK, berbagai edisi tahunan.
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn al-. Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf al-. Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr.
- Qudāmah, Ibn. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Rushd, Ibn. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Beirut: Dār al-Fikr.
- Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest. Leiden: Brill, 1996.
- Shāṭibī, Abū Ishāq al-. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Taymiyyah, Ibn. Majmū‘ al-Fatāwā. Riyadh: King Fahd Complex.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.